

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIRAN, DAN HIPOTESIS**

#### **2.1 Kajian Pustaka**

Kajian pustaka menjelaskan beberapa teori yang berkaitan dengan variabel penelitian dari hasil penelitian terdahulu dan publikasi umum. Adapun kajian pustaka yang dikemukakan sebagai berikut:

##### **2.1.1 Teori Keagenan**

(Jensen & Meckling, 1976) menjelaskan hubungan keagenan sebagai “*agency relationship as a contract under which one or more person (the principals) engage another person (the agent) to perform some service on their behalf which involves deleg ating some decision making authority to the agent*”. Proporsi kepemilikan yang hanya sebagian (kecil) dari saham beredar perusahaan, bahkan kepemilikan saham perusahaan yang dikelola agen membuat manajer/agen cenderung bertindak untuk kepentingan pribadi dan bukan untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Inilah penyebab biaya keagenan (*agency cost*) (Hoesada, 2020).

Hubungan keagenan di pemerintahan antara eksekutif dan legislatif di mana eksekutif adalah agen dan legislatif adalah prinsipal. Hubungan keagenan antara legislatif dan publik (voters), legislatif adalah agen dan publik (voters) adalah principal (Moe, 1984). Hubungan principal agen yang terjadi antara publik (voters) dan legislatif pada dasarnya menunjukkan bagaimana publik (voters) memilih politisi untuk membuat keputusan-keputusan tentang belanja publik untuk mereka dan mereka

memberikan dana dengan membayar pajak (Hagen, 2003). Pada pemerintahan, peraturan perundang-undangan secara implisit merupakan bentuk kontrak antara eksekutif, legislatif dan publik yang merupakan hubungan keagenan dalam pemanfaatan anggaran daerah (Ardiansyah, 2019).

Keterkaitan teori keagenan (*agency theory*) dalam penelitian ini dapat dilihat melalui hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam penyaluran dana perimbangan serta juga hubungan antara masyarakat yang diproksikan oleh DPRD (prinsipal) dengan pemerintah daerah (agen). Pemerintah pusat mendelegasikan wewenang kepada pemerintah daerah dalam mengelola rumah tangga daerahnya sendiri.

### **2.1.2 Pendapatan Asli Daerah**

Pasal 5 Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 dijelaskan bahwa sumber Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2009 Pendapatan Daerah adalah sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Halim (2004) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sebagai berikut:

“Semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan Asli Daerah dipisahkan menjadi empat jenis

pendapatan, yaitu: pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah.”

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Halim & Nasir, 2006). Pendapatan Asli Daerah yang merupakan sumber penerimaan daerah sendiri perlu terus ditingkatkan agar dapat menanggung sebagai beban belanja yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintah dan kegiatan pembangunan yang setiap tahun meningkat sehingga kemandirian otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab dapat dilaksanakan (Darise, 2009). Pendapatan Asli Daerah diartikan sebagai pendapatan daerah yang tergantung keadaan perekonomian pada umumnya dan potensi dari sumber-sumber pendapatan asli daerah itu sendiri. Menurut Pasal 6 Undang-Undang No.33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah berasal dari :

a. Hasil Pajak Daerah

Menurut Suparmoko (2002) tentang Hasil Pajak Dearah yaitu:

“Pajak merupakan iuran yang dapat dipaksakan kepada wajib pajak oleh pemerintah dengan balas jasa yang tidak langsung dapat ditunjuk. Pajak memiliki dua peran utama yaitu sebagai sumber penerimaan negara (fungsi budget) dan sebagai alat untuk mengatur (fungsi regulator). Terdapat banyak batasan tentang pajak yang dikemukakan para ahli, tetapi pada dasarnya isinya hampir sama yaitu pajak adalah pembayaran iuran oleh rakyat kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dengan tanpa imbalan jasa secara langsung.”

Berdasarkan kewenangan memungutnya, pajak digolongkan menjadi dua yaitu pajak negara dan pajak daerah. Perbedaan kedua pajak tersebut yaitu:

- Pajak negara ditetapkan dan dikelola oleh pemerintah pusat.

- Pajak daerah adalah pajak yang ditetapkan dengan peraturan daerah atau pajak negara yang pengelolaannya dan penggunaannya diserahkan kepada daerah.

b. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha, atau milik daerah baik langsung maupun tidak langsung (Sutrisno, 1984). Peraturan Pemerintah Pasal 1 No. 66 Tahun 2002 tentang retribusi daerah menyebutkan bahwa retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Menurut Undang-Undang No.34 Tahun 2000 retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

Retribusi merupakan jenis pajak khusus karena ciri-ciri dan/atau syarat-syarat tertentu masih dapat dipenuhi. Syarat-syarat tertentu tersebut antara lain: berdasarkan undang-undang atau peraturan yang sederajat harus disetor ke kas negara atau daerah dan tidak dapat dipaksakan.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (Halim, 2004). Jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut:

1. Bagian laba perusahaan milik daerah.
2. Bagian laba lembaga keuangan bank.
3. Bagian laba lembaga keuangan nonbank.
4. Bagian laba atas penyertaan modal/investasi.

d. Lain-lain PAD yang Sah

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 menjelaskan tentang Pendapatan Asli Daerah yang sah, disediakan untuk menggambarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut obyek pendapatan antara lain: hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan secara tunai atau angsuran/cicilan, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah, penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagaimana akibat dari penjualan atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah, penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:

- a. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan;
- b. Jasa giro;
- c. Pendapatan bunga;

- d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- e. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah.

Berikut rumus Pendapatan Asli Daerah :

Pendapatan Asli Daerah = Pajak Daerah + Retribusi Daerah + Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah.

### 2.1.3 Dana Perimbangan

Kondisi geografis dan kekayaan alam yang beragam, perbedaan potensi daerah yang menciptakan perbedaan kemampuan finansial untuk memenuhi kebutuhannya atau biasa disebut *fiscal gap* (celah fiskal). Pemerintah pusat dalam UU No 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengalokasikan sejumlah dana dari APBN sebagai dana perimbangan yaitu: Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBT). Dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah (Halim, 2002). Dana perimbangan dipisahkan menjadi :

a) Bagi Hasil Pajak

Terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan, serta Pajak Penghasilan Pasal 21.

b) Bagi Hasil Bukan Pajak

Terdiri atas Provinsi Sumber Daya Hutan (PSDH), pemberian hak atas tanah negara, land rent, dan penerimaan dari iuran eksplorasi.

c) Dana Alokasi Umum

Dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

d) Dana Alokasi Khusus

Dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan khusus dengan memperhatikan tersedianya dana dalam APBN.

#### **2.1.4 Dana Alokasi Umum**

Desentralisasi dalam Undang-undang No.33 Tahun 2004 adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelaksanaan desentralisasi dilakukan Pemerintah dengan Dana Alokasi Umum. Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Halim, 2004).

Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai

kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Halim, 2004). Dana Alokasi Umum (DAU) diartikan sebagai dana yang bersumber dari pendapatan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang dialokasikan untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Penggunaan Dana Alokasi Umum ditetapkan sepenuhnya oleh daerah dan harus tetap dalam kerangka pencapaian tujuan pemberian otonomi kepada daerah yaitu peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, seperti pelayanan di bidang kesehatan dan pendidikan (Yani, 2002).

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk menjamin terselenggaranya pemerintahan daerah dengan mempertimbangkan kebutuhan pembiayaan dan potensi fiskal daerah. Alokasi Dana Alokasi Umum bagi daerah yang potensi fiskalnya besar tetapi kebutuhan pembiayaannya kecil akan memperoleh alokasi Dana Alokasi Umum relatif besar. Dana Alokasi Umum dialokasikan untuk daerah kabupaten/kota dan provinsi.

Bagi daerah yang relatif minim Sumber Daya Alam (SDA), Dana Alokasi Umum merupakan sumber pendapatan penting guna mendukung operasional pemerintah sehari-hari serta sebagai sumber pembiayaan pembangunan. Tujuan Dana Alokasi Umum di samping untuk mendukung sumber penerimaan daerah juga sebagai pemerataan kemampuan keuangan pemerintah daerah (Saragih, 2003).

Menurut Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (2013) bahwa Dana Alokasi Umum memiliki empat tahapan, yaitu :



a. Tahapan Akademis

Konsep awal penyusunan kebijakan atas implementasi formula Dana Alokasi Umum dilakukan oleh Tim Independen dari berbagai universitas dengan tujuan untuk memperoleh kebijakan penghitungan Dana Alokasi Umum yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dan karakteristik otonomi daerah di Indonesia.

b. Tahapan Administratif

Tahapan ini Kemenkeu c.q. DJPK melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk penyiapan data dasar penghitungan Dana Alokasi Umum termasuk didalamnya kegiatan konsolidasi dan verifikasi data untuk mendapatkan validitas dan kemukathiran data yang akan digunakan.

c. Tahapan Teknis

Tahap pembuatan simulasi penghitungan Dana Alokasi Umum yang akan dikonsultasikan pemerintah kepada DPR RI dan dilakukan berdasarkan formula Dana Alokasi Umum sebagaimana diamatkan Undang-Undang dengan menggunakan data yang tersedia serta memperhatikan hasil rekomendasi pihak akademis.

d. Tahapan Politis

Tahap akhir, pembahasan penghitungan dan alokasi DAU antara pemerintah dengan Panja Belanja Daerah Panitia Anggaran DPR RI untuk konsultasi dan mendapatkan persetujuan hasil penghitungan DAU.

Berikut rumus yang digunakan dalam perhitungan Dana Alokasi Umum menurut

Kementrian Keuangan:

$$\text{Dana Alokasi Umum} = \text{Celah Fiskal (CF)} + \text{Alokasi Dasar (AD)}$$

Keterangan :

AD = proyeksi belanja gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) dalam setahun kedepan

CF = Kebutuhan Fiskal ( $K_bF$ ) – Kapasitas Fiskal ( $K_pF$ )

$K_bF$  = Total Belanja Daerah Rata<sup>2</sup>( $\alpha_1$ Indeks Penduduk +  $\alpha_2$ Indeks Wilayah +  $\alpha_3$ Indeks Kemahalan Konstruksi +  $\alpha_4$ Indeks Pembangunan Manusia +  $\alpha_5$ Indeks PDRB)

$K_pF$  =  $\alpha_6$ PAD +  $\alpha_7$ DBH SDA +  $\alpha_8$ DBH Pajak

### 2.1.5 Belanja Daerah

Pengertian Belanja berdasarkan PSAP No. 2, ialah:

“Semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi saldo Anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah”.

Halim (2003) menyatakan bahwa Belanja Daerah yaitu:

“Pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk melaksanakan wewenang dan tanggung jawab kepada masyarakat dan pemerintah di atasnya.”

Belanja Daerah merupakan semua bentuk pengeluaran biaya kas daerah dalam satu periode anggaran yang menjadi beban daerah (Kusumadewi & Rahman, 2007). Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa Belanja Daerah adalah semua pengeluaran biaya kas daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang menjadi beban daerah untuk melaksanakan wewenang dan tanggung jawab kepada masyarakat dan pemerintah diatasnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa “Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan”. Menurut PP Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa “Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih”, sedangkan menurut PP Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyebutkan bahwa Belanja daerah adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa Belanja daerah adalah pengeluaran pemerintah daerah untuk mendanai urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

Berikut rumus Belanja Daerah :

$$\text{Belanja Daerah} = \text{Belanja Operasi} + \text{Belanja Modal} + \text{Belanja Tidak Terduga} + \text{Belanja Transfer}$$

Menurut penelitian (Widodo, 2007) belanja juga dapat dikategorikan menurut karakteristiknya menjadi dua bagian, yaitu: (1) Belanja selain modal (Belanja administrasi umum, Belanja operasi, pemeliharaan sarana dan prasarana publik: Belanja transfer, Belanja tak terduga). (2) Belanja modal. Klasifikasi belanja menurut Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 menjadi:

a. Belanja Operasi

Pemeliharaan sarana dan prasarana publik merupakan semua pengeluaran Pemerintah Daerah yang berhubungan dengan aktivitas atau pelayanan publik.

Kelompok belanja ini meliputi:

- Belanja pegawai (Kelompok Belanja Operasi dan Pemeliharaan sarana dan prasarana Publik) merupakan pengeluaran Pemerintah Daerah untuk orang/personal yang berhubungan langsung dengan suatu aktivitas atau dengan kata lain merupakan belanja pegawai yang bersifat variabel.
- Belanja barang (Kelompok Belanja Operasi dan Pemeliharaan sarana dan prasarana Publik) merupakan pengeluaran Pemerintah Daerah untuk penyediaan barang dan jasa yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik.
- Belanja perjalanan (Kelompok Belanja Operasi dan Pemeliharaan sarana dan prasarana Publik) merupakan pengeluaran Pemerintah Daerah untuk

biaya perjalanan pegawai yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik.

- Belanja pemeliharaan (Kelompok Belanja Operasi dan Pemeliharaan sarana dan prasarana Publik) merupakan pengeluaran Pemerintah Daerah untuk pemeliharaan barang daerah yang mempunyai hubungan langsung dengan pelayanan publik.

b. Belanja Modal

Pengeluaran Pemerintah Daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya operasi dan pemeliharaan Belanja modal dibagi menjadi:

- Belanja publik, yaitu belanja yang manfaatnya dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat umum.
- Belanja aparatur, yaitu belanja yang manfaatnya tidak secara langsung dinikmati oleh masyarakat, tetapi dirasakan langsung oleh aparatur.

c. Belanja Transfer

Belanja Transfer adalah pengeluaran anggaran dari entitas pelaporan yang lebih tinggi ke entitas pelaporan yang lebih rendah seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah provinsi ke kabupaten /kota serta dana bagi hasil dari kabupaten/kotake desa. Pengalihan uang dari pemerintah daerah kepada pihak ketiga tanpa adanya harapan untuk mendapatkan pengembalian imbalan

maupun keuntungan dari pengalihan uang tersebut. Kelompok belanja ini terdiri atas pembayaran:

- Angsuran pinjaman
- Dana bantuan
- Dana cadangan

d. Belanja Tak Terduga

Pengeluaran yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk membiayai kegiatan-kegiatan tak terduga dan kejadian-kejadian luar biasa. Menurut Nurlan (2008) menyatakan bahwa belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang belanja dikelompokkan menjadi:

- Belanja Langsung

Belanja Langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan program dan kegiatan. Belanja Langsung terdiri dari belanja :

- 1) Belanja Pegawai
- 2) Belanja Barang dan Jasa
- 3) Belanja Modal

- **Belanja Tidak Langsung**

Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari :

- 1) Belanja Pegawai
- 2) Belanja Bunga
- 3) Belanja Subsidi
- 4) Belanja Hibbah
- 5) Belanja Bantuan Sosial
- 6) Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan pemerintahan desa.

### **2.1.6 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**

Anggaran pemerintah daerah dituangkan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah, meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan selama suatu periode tertentu. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Bahrudin (2012) yaitu:

“APBD adalah suatu rencana kerja pemerintah daerah yang mencakup seluruh pendapatan atau penerimaan dan belanja atau pengeluaran pemerintah daerah, naik provinsi, kabupaten, dan kota dalam rangka mencapai sasaran pembangunan dalam kurun waktu satu tahun yang dinyatakan dalam satuan uang dan disetujui oleh DPRD dalam peraturan perundang yang disebut Peraturan Daerah.”

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri dari tiga komponen utama, yaitu unsur penerimaan, belanja rutin, dan belanja pembangunan. Ketiga komponen itu meskipun disusun hampir secara bersamaan, akan tetapi proses penyusunannya berada di lembaga yang berbeda (Halim, 2004). Anggaran diklasifikasikan secara sistematis sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Anggaran belanja yang dituangkan Perda APBD disebut sebagai apropriasi, yaitu merupakan anggaran yang disetujui DPRD yang merupakan mandat yang diberikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota untuk melakukan pengeluaran-pengeluaran sesuai tujuan yang ditetapkan (PSAP 2). Proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara keseluruhan berada di tangan Sekretraris Daerah yang bertanggung jawab mengordinasikan seluruh kegiatan penyusunan APBD, sedangkan proses penyusunan belanja rutin disusun oleh Bagian Keuangan Pemerintah Daerah, proses penyusunan penerimaan dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah dan proses penyusunan belanja pembangunan disusun oleh Bappeda. Berbagai definisi atau pengertian anggaran (Marselina, 2007) antara lain:

- APBD menggambarkan segala bentuk kegiatan Pemerintah daerah dalam mencari sumber-sumber penerimaan dan kemudian bagaimana dana-dana tersebut digunakan untuk mencapai tujuan pemerintah.
- APBD menggambarkan perkiraan dan pengeluaran daerah yang diharapkan terjadi dalam satu tahun kedepan yang didasarkan atas realisasinya masa yang lalu.



- APBD merupakan rencana kerja operasional Pemerintah Daerah yang akan dilaksanakan satu tahun kedepan dalam satuan angka rupiah. APBD ini merupakan terjemahan secara moneteris dari dokumen perencanaan daerah yang ada dan disepakati yang akan dilaksanakan selama setahun. Penyusunan APBD yang perlu menjadi acuan (Rohman, Handayani, Kawedar, & Warsito, 2008) sebagai berikut:

- 1) Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran

Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa, transparansi anggaran merupakan hal yang penting. APBD merupakan salah satu sarana evaluasi kinerja pemerintah yang memberikan informasi mengenai tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan atau proyek.

- 2) Disiplin Anggaran

Anggaran yang disusun perlu diklarifikasikan dengan jelas agar tidak terjadi tumpang tindih yang dapat menimbulkan pemborosan dan kebocoran dana. Oleh karena itu penyusunan anggaran harus bersifat efisien, tepat guna, tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan.

- 3) Keadilan Anggaran

Pembiayaan pemerintah daerah dilakukan melalui mekanisme pajak dan retribusi yang dikenakan kepada masyarakat. Oleh karena itu,

penggunaannya harus dialokasikan secara adil dan proporsional agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat.

4) Efisiensi dan Efektifitas Anggaran

Dana yang dihimpun dan digunakan untuk pembangunan harus dapat dirasakan manfaatnya oleh sebagian besar masyarakat. Oleh karena itu, perencanaan perlu ditetapkan secara jelas tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang diperoleh masyarakat dengan melakukan efisiensi dan efektifitas.

5) Disusun dengan Pendekatan Kinerja

APBD disusun dengan pendekatan kinerja, yaitu mengutamakan upaya pencapaian hasil kinerja dari perencanaan alokasi biaya atau input yang telah ditetapkan. Hasil kerjanya harus sepadan atau lebih besar dari biaya atau input yang telah ditetapkan. Selain itu harus mampu menumbuhkan profesionalisme kerja setiap organisasi kerja yang terkait. Anggaran adalah rencana kegiatan keuangan yang berisi perkiraan belanja yang diusulkan dalam satu periode dan sumber pendapatan yang diusulkan untuk membiayai belanja tersebut. Anggaran merupakan alat penting di dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Adanya keterbatasan dana yang dimiliki oleh pemerintah menjadi alasan mengapa penganggaran menjadi mekanisme terpenting untuk pengalokasian sumber daya. Anggaran tidak hanya sebagai rencana keuangan yang menetapkan biaya dan pendapatan pusat pertanggungjawaban dalam suatu perusahaan tetapi juga merupakan

alat bagi manajer tingkat atas untuk mengendalikan, mengoordinasikan, mengomunikasikan, mengevaluasi kinerja dan memotivasi bawahannya.

Anggaran daerah merupakan salah satu alat yang memegang peranan penting dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan didalamnya tercermin kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi dan sumber-sumber kekayaan daerah, sedangkan APBN merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat/DPR.

### **2.1.7 Flypaper Effect**

*Flypaper Effect* atau dikenal dengan “Efek Kertas Layang” adalah suatu fenomena pada suatu kondisi ketika Pemerintah Daerah merespon belanja daerahnya lebih banyak berasal dari transfer/*grants* atau spesifiknya pada transfer tidak bersyarat atau *unconditional grants* daripada pendapatan asli dari daerahnya tersebut sehingga akan mengakibatkan pemborosan dalam Belanja Daerah (Daniza, 2016). *Unconditional grants* yang diprosikan dengan Dana Alokasi Umum ditentukan berdasarkan celah fiskal yaitu kebutuhan fiskal dikurangi kemampuan fiskal daerah dan alokasi dasar yang dialokasikan secara keseluruhan (*lump sum*) dari pemerintah pusat. Koleman (1996) memberikan penjelasan mengenai efek dari transfer tidak bersyarat yaitu:

*"The recent creation of lump-sum welfare grants has renewed interest in the effects of intergovernmental aid on state and local spending. One of the more consistent findings in the empirical literature is that lump-sum aid boosts public expenditure more than an equivalent increase in private income".*

Penjelasan tersebut memberikan gambaran bahwa setiap transfer tidak bersyarat yang diberikan kepada Pemerintah Daerah merupakan konsekuensi atas otonomi daerah yang berlaku agar tidak menyebabkan kesenjangan dalam pelaksanaan pembangunan daerah walaupun dalam beberapa studi empiris banyak ditemukan bahwa transfer tak bersyarat mengakibatkan peningkatan pengeluaran publik melebihi kenaikan pendapatan masyarakatnya.

Ditemukannya fenomena *Flypaper Effect* mengidentifikasi bahwa Pemerintah Daerah dalam memenuhi kebutuhan publik senantiasa cenderung lebih merespon atas pengeluaran atau belanja daerahnya dari *grants* atau transfer dan lebih "berhemat" dalam optimalisasi pengeluaran yang berasal dari pendapatan asli daerahnya yang merupakan hasil dari kenaikan Pendapatan Domestik Bruto sehingga akan menciptakan kecenderungan pemborosan Belanja Daerah (Santoso, Suparta, & Saimul, 2015). Pendekatan standar mengenai *Flypaper Effect* diresmikan oleh Bradford dan Oates pada tahun 1971 yang memprediksikan bahwa hibah kepada pemerintah daerah setara dengan kenaikan pendapatan masyarakat. Pendekatan tersebut memberikan gambaran bahwa setiap kenaikan transfer yang diberikan oleh Pemerintah Pusat untuk daerah otonom adalah sepadan dengan kenaikan pendapatan masyarakat dari suatu daerah otonom tersebut. Alasannya adalah setiap penerimaan pemerintah yang berasal dari masyarakat harus dialokasikan kepada masyarakat secara sepadan.

Hal tersebut berlaku juga terhadap Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan pendapatan asli daerahnya sendiri yang berasal dari masyarakat daerahnya dengan

sepadan. Walaupun dalam praktiknya, dalam memenuhi kebutuhan publik, Pemerintah Daerah masih sangat mengandalkan transfer yang berasal dari Dana Alokasi Umum untuk pengeluaran belanjanya seolah menciptakan ilusi fiskal yaitu dimana masyarakat membayar pajak dan mengharapkan mendapatkan kontraprestasi tidak langsung yang sepadan akan tetapi Pemerintah Daerah tersebut dalam memenuhi kebutuhan publik cenderung merespon lebih besar dari Dana Alokasi Umum yang merupakan transfer tidak bersyarat dari Pemerintah Pusat bukan dari Pendapatan Asli Daerahnya sendiri sehingga yang terjadi adalah peningkatan Belanja Daerahnya menjadi tidak sepadan dengan Pendapatan Asli Daerahnya. Selain itu, *Flypaper Effect* juga mempengaruhi kecenderungan belanja Pemerintah Daerah pada periode selanjutnya sehingga efek tersebut akan berakibat jangka panjang (Anugrah, 2011).

## 2.2 Peneliti Terdahulu

Peneliti terdahulu sebagai bahan referensi penulis dalam menyusun skripsi ini adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Peneliti Terdahulu**

NO	Peneliti/Tahun	Judul Penelitian	Hasil
1	Ardiansyah / 2019	Fenomena <i>Flypaper Effect</i> Pada Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PAD dan DAU berpengaruh positif dan signifikan secara parsial maupun simultan terhadap belanja daerah.</li> </ul>

NO	Peneliti/Tahun	Judul Penelitian	Hasil
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak terjadi fenomena <i>flypaper effect</i> pada belanja daerah pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.</li> </ul>
2	Noni Pusita Sari / 2009	Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Langsung pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DAU mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja langsung.</li> <li>• PAD secara parsial tidak mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap belanja.</li> </ul>
3	Priya Adiwiyana / 2011	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Belanja Modal	Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki efek pada belanja modal. Ini berarti pemerintah daerah mampu memprediksi belanja modal yang didasarkan pada PAD dan DAU. Analisis selanjutnya menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tidak berpengaruh pada belanja modal.
4	Ida Mentayani, Nurul Hayati, Rusmanto / 2012	<i>Flypaper Effect</i> pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Secara simultan PAD dan DAU memiliki</li> </ul>

NO	Peneliti/Tahun	Judul Penelitian	Hasil
		Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada Kota dan Kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan	<p>hubungan yang signifikan terhadap Belanja Daerah.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Secara parsial PAD dan DAU memiliki hubungan yang signifikan terhadap Belanja Daerah.</li> <li>• Tidak terjadi <i>Flypaper Effect</i> pada kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan.</li> </ul>
5	Afriza / 2012	Analisis <i>Flypaper Effect</i> pada Belanja Daerah Kabupaten Kota di Sumatera Selatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel DAU dan PAD secara signifikan berpengaruh terhadap besarnya belanja daerah di 7 kabupaten/kota di Sumatera Selatan.</li> <li>• Terjadi <i>Flypaper Effect</i>.</li> </ul>
6	Halida / 2013	Pengaruh DAU dan PAD terhadap Anggaran Belanja Daerah di Provinsi Banten	DAU dan PAD tahun sebelumnya berpengaruh secara simultan dan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap anggaran belanja daerah tahun berjalan serta tidak terjadi <i>flypaper effect</i> .
7	Nur Isna Inayati / 2017	Fenomena <i>Flypaper Effect</i> pada Belanja Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum</li> </ul>

NO	Peneliti/Tahun	Judul Penelitian	Hasil
		Kabupaten/Kota di Indonesia	<p>berpengaruh positif terhadap belanja daerah.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap belanja daerah</li> <li>• Terjadi fenomena <i>flypaper effect</i> pada belanja daerah Kabupaten/Kota di Indonesia.</li> </ul>
8	Fifi Armadani dan Maryono / 2022	Analisis <i>Flypaper Effect</i> Pada Belanja Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode 2017-2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Daerah.</li> <li>• Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah.</li> <li>• Pengujian secara parsial membuktikan bahwa terjadi fenomena <i>flypaper effect</i> terhadap belanja daerah pada Pemerintah Kabupaten Dan Kota di Provinsi Jawa Tengah.</li> </ul>
9	Muhammad Yasir dan Muhammad Saleh / 2019	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Secara parsial atau masing-masing pendapatan asli daerah,</li> </ul>



NO	Peneliti/Tahun	Judul Penelitian	Hasil
		Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Daerah (BD) Dan Fenomena <i>Flypaper Effect</i> Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Selatan	<p>dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus memberikan pengaruh signifikan terhadap belanja daerah.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Secara simultan atau bersama-sama pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah.</li> <li>• Tidak terjadi fenomena <i>flypaper effect</i> kabupaten/kota di provinsi Kalimantan Selatan selama tahun 2004-2017 karena koefisien penerimaan lokal daerah yaitu PAD lebih besar dari koefisien transfer pusat yaitu DBH, DAU, dan DAK.</li> </ul>
10	Rifki Hasan Al Khoiri / 2015	<i>Flypaper Effect</i> dan Belanja Daerah di Provinsi Jawa Barat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PAD secara parsial memiliki pengaruh secara signifikan terhadap Belanja Daerah.</li> </ul>

NO	Peneliti/Tahun	Judul Penelitian	Hasil
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dana Alokasi Umum (DAU) menyatakan bahwa DAU secara parsial memiliki pengaruh secara signifikan terhadap Belanja Daerah.</li> <li>• Dana Alokasi Khusus (DAK) menyatakan bahwa DAK secara parsial memiliki pengaruh secara signifikan terhadap Belanja Daerah.</li> <li>• Tidak terjadi fenomena <i>flypaper effect</i> di propinsi Jawa Barat.</li> </ul>
11	Muhamad Armawaddin / 2015	Analisis <i>Flypaper Effect</i> pada Belanja Daerah Kabupaten/Kota Di Sulawesi Tenggara	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PAD dan DAU berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah</li> <li>• Terjadi <i>flypaper effect</i></li> </ul>
12	Lukfiah Irwan Radjak dan Syarif K. Latarang / 2021	Analisis Pengaruh <i>Flypaper Effect</i> Terhadap Efisiensi Belanja Daerah di Provinsi Gorontalo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Secara parsial menunjukkan bahwa DAU berpengaruh signifikan dan positif terhadap belanja daerah.</li> <li>• Secara parsial menunjukkan bahwa PAD berpengaruh signifikan dan negatif</li> </ul>

NO	Peneliti/Tahun	Judul Penelitian	Hasil
			<p>terhadap belanja daerah.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Melalui uji simultan menunjukkan bahwa DAU dan PAD sama-sama berpengaruh terhadap belanja daerah.</li> </ul>
13	Adib Laga Widigdo / 2017	<i>Flypaper Effect</i> pada Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Tulungagung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PAD dan DAU secara simultan berpengaruh terhadap Belanja Daerah (BD), akan tetapi secara parsial, PAD berpengaruh terhadap BD sedangkan DAU tidak berpengaruh terhadap BD.</li> <li>• Tidak terjadi "Flypaper Effect" pada Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Tulungagung</li> </ul>
14	Imam Malik dan Lakharis Inuzula / 2021	<i>Flypaper Effect</i> terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten Bireuen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Secara simultan DAU dan PAD berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah.</li> <li>• Secara parsial menunjukkan bahwa DAU tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah.</li> </ul>

NO	Peneliti/Tahun	Judul Penelitian	Hasil
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Secara parsial menunjukkan bahwa PAD berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah.</li> <li>• Terjadi <i>flypaper effect</i> pada belanja daerah Kabupaten Bireuen.</li> </ul>
15	Elfira Rahma Dayanti, Arman Delis, dan Emilia / 2018	<i>Flypaper Effect</i> pada Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DAU dan PAD masing-masing berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah.</li> <li>• Tidak terjadi <i>flypaper effect</i> pada Belanja Daerah di kabupaten/kota di Provinsi Jambi.</li> </ul>
16	Aisyah Najibah Nabilah, Aris Soelistyo, dan Hendra Kusuma / 2015	Analisis <i>Flypaper Effect</i> PAD dan DAU Terhadap Belanja Daerah di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010-2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PAD berpengaruh signifikan positif terhadap belanja daerah.</li> <li>• DAU berpengaruh negative terhadap belanja daerah.</li> <li>• PAD dan DAU berpengaruh positif terhadap belanja daerah.</li> <li>• Tidak terjadi <i>Flypaper Effect</i>.</li> </ul>

NO	Peneliti/Tahun	Judul Penelitian	Hasil
17	Robert M. Wst. Marbun, Ida Ayu Purbariani, dan Charley M. Bisai / 2016	Analisis <i>Flypaper Effect</i> pada Pemerintah Daerah di Provinsi Papua	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hasil pengujian dengan regresi berganda menunjukkan pengaruh DAU terhadap Belanja Daerah (BD) lebih besar dibandingkan pengaruh PAD terhadap Belanja Daerah (BD), yang artinya ada indikasi terjadi <i>flypaper effect</i> pada Provinsi Papua.</li> </ul>
18	Wakhid Ansori dan Muthmainah / 2018	Fenomena <i>Flypaper Effect</i> atas Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota di Pulau Bali dan Nusra	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Besarnya nilai DAU, DAK, DBH dan PAD secara simultan ataupun parsial berpengaruh positif terhadap besarnya nilai Belanja Daerah.</li> <li>• Fenomena <i>flypaper effect</i> masih terjadi pada Kabupaten/ Kota di Pulau Bali dan Nusra.</li> </ul>
19	Fauzan Fikri, M. Pudjihardjo, dan Kresna Sakti / 2020	<i>Flypaper Effect Analysis on Regional Expenditure in East Java Province, Indonesia</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>The GAF (General Allocation Fund), RSF (Revenue Sharing Funds), and LGR (Local Government Revenue) had a positive contribution to Regional Expenditure.</i></li> </ul>

NO	Peneliti/Tahun	Judul Penelitian	Hasil
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>The flypaper effect proved the dominant influence of Unconditional Grants (GAF) on regional expenditure compared to Local Government Revenue (LGR).</i></li> </ul>
20	Muh. Rudi Nugroho / 2017	<i>Flypaper Effect of Regional Expenditures in Yogyakarta</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Local Revenue (PAD), General Allocation Fund (DAU), Special Allocation Fund (DAK), have a significant and positive effect on the level of 1 percent (<math>\alpha = 1\%</math>) to total regional expenditure.</i></li> <li>• <i>It doesn't happen flypaper effect on local expenditure in Yogyakarta.</i></li> </ul>

## 2.3 Kerangka Pikir

### 2.3.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah

Berdasarkan teori keagenan membahas hubungan antara *agent* dan *pricipals*. Teori keagenan terdapat pada organisasi masyarakat maupun kelompok masa atau pemerintah daerah. Teori keagenan ini muncul pada saat penyusunan/perencanaan APBD dimana Pemerintah Daerah sebagai agen yang menyusun anggaran dan DPRD

sebagai prinsipal akan mengawasi anggaran tersebut sehingga timbul konflik. Konfliknya dimana DPRD tentu ingin mengoptimalkan program dan kegiatan untuk masyarakat, sementara untuk melaksanakan program dan kegiatan membutuhkan pendapatan. Tetapi, pemerintah daerah tidak optimal dalam pendapatan belanja daerahnya. Pemerintah daerah tidak mau menggali potensi-potensi yang ada didaerahnya, tetapi lebih mengharapkan kepada dana dari pemerintah pusat. Pendapatan Asli Daerah merupakan bagian dari anggaran yang disusun oleh prinsipal sehingga akan berpengaruh ke besaran belanja.

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber utama penerimaan daerah. Dengan menghasilkan PAD yang tinggi, daerah dapat memaksimalkan untuk meningkatkan sumber-sumber keuangan daerahnya. Jadi semakin besar PAD, maka pemerintah daerah memiliki dana lebih banyak dalam melakukan pengeluaran melalui belanja daerah.

Beberapa peneliti mengungkapkan bahwa Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh positif signifikan pada Belanja Daerah (Afrizawati (2012), Khoiri (2015), Inayati & Setiawan (2017), Armawaddin (2015), Armadani & Maryono (2022), Ansori & Muthmainah (2018)). Selain itu peneliti lain menyatakan bahwa semakin besar nilai PAD maka semakin besar pula stimulus untuk meningkatkan belanja daerah (Ardiansyah (2019), Radjak & Latarang (2021), Yasir & Saleh (2019)).

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang utama. PAD dapat meningkat karena pemerintah daerah menerima dana dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain

pendapatan asli daerah yang sah. Jika PAD meningkat, pemerintah daerah pun dapat meningkatkan belanja seperti pemeliharaan infrastuktur meliputi jalan dan jembatan serta belanja untuk pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, serta ketertiban dan keamanan agar kesejahteraan dapat tercapai.

### **2.3.2 Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah**

Teori keagenan menjelaskan bahwa pihak yang memiliki andil pada proses penyusunan suatu anggaran cenderung bersifat untuk memanfaatkan dengan maksimal utilitasnya dengan cara mengalokasikan sumber daya pada anggaran, eksekutif berperan sebagai pihak yang mengusulkan anggaran tersebut dan sekaligus sebagai pelaksana anggaran memiliki tujuan agar jumlah anggaran digunakan semaksimal mungkin, sedangkan legislatif merupakan wakil rakyat mengambil peran dengan menggunakan anggaran sebagai alat pengendalian serta pengawasan, sehingga legislatif mampu merubah jumlah anggaran serta merubah distribusi belanja (Rustiyarningsih, 2012).


Dana Alokasi Umum merupakan sumber utama pembiayaan belanja daerah. Semakin besar tingkat Dana Alokasi Umum yang didapat oleh Pemerintah Daerah maka dapat disimpulkan bahwa daerah tersebut masih ketergantungan terhadap Pemerintah Pusat dalam membiaya belanja daerah. Ini artinya bahwa pemerintah belum bisa memenuhi kebutuhan finansial dalam menjalankan roda pemerintahan yang mengakibatkan tujuan dari desentralisasi fiskal untuk menciptakan pemerintahan dalam aspek belanja daerah belum bisa tercapai. Semakin besarnya nilai DAU yang



diterima dari Pemerintah Pusat maka Pemerintah Daerah memiliki dana lebih dalam melakukan pengeluaran melalui belanja daerah.

Beberapa peneliti membuktikan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Daerah (Afrizawati (2012), Khoiri (2015), (Armawaddin (2015), Armadani & Maryono (2022), Dayanti, Delis, & Emilia (2018)). Penelitian lain juga membuktikan bahwa transfer berpengaruh terhadap belanja dan pengurangan jumlah transfer dapat menyebabkan penurunan dalam pengeluaran belanja (Ardiansyah (2019), Yasir & Saleh (2019), Radjak & Latarang (2021), Ansori & Muthmainah (2018)).

Dana Alokasi Umum meningkat jika belanja daerah masih tinggi. DAU merupakan dana transfer paling besar yang diterima pemerintah daerah dan hampir disetiap daerah diterima paling besar. DAU digunakan apabila pengeluaran daerah seperti belanja pegawai, pembiayaan pembangunan infrastruktur dan kebutuhan daerah lainnya meningkat, maka DAU pun ikut meningkat. Meningkatnya DAU akan mengakibatkan fenomena *flypaper effect*.



**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pikir**

## 2.4 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data (Sugiyono, 2017).

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka penulis mengemukakan hipotesis sebagai berikut :

- H<sub>1</sub> : Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah.
- H<sub>2</sub> : Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah.